



**PENETAPAN**

**NOMOR 21/Pdt.G/2019/PN.Plp**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**MISALAJUK DEBORA**, Jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Makale, 12 Desember 1943, agama kristen protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, warga negara Indonesia, beralamat di Pamulang Permai I, Blok A.24, Nomor : 11, RT/RW. 003/015, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, status perkawinan cerai mati, dan untuk menghadapi kasus ini memilih domisili sementara di Jalan. We Cudai, Nomor 02, RT/RW. 001/001, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo;

Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 Mei 2019, telah memberi Kuasa kepada Yoseph Pasolang, S.H., M.H., Nurdin Rajab, S.H., M.H., dan Benhur Yusuf Maroetha, S.H, semuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum “Biro Konsultasi & Bantuan Hukum Yoseph Pasolang, S.H., M.H dkk”, beralamat Kantor di Jalan Pongsimping nomor :48, Kota Palopo, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

**M E L A W A N ;**

**1. HANNA WIJAYA (MEY ING)**, Jenis kelamin perempuan, agama kristen protestan, pekerjaan pengusaha, bertempat tinggal di Jln. Domba, No. 3, Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar, Kota Makassar, yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

**2. WANDI RIDHO (WANDI)**, Jenis kelamin laki-laki, agama kristen protestan, pekerjaan pengusaha,

Hal 1 dari 22 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Plp



bertempat tinggal di Jln. Domba, No. 3, Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar, Kota Makassar, yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

**3. RININTA RIDHO**, jenis kelamin perempuan, agama kristen protestan, pekerjaan pengusaha, bertempat tinggal di Jln. Domba, No. 3, Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar, Kota Makassar, yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

**4. DELYCIA RIDHO (ICA)**, jenis kelamin perempuan, agama kristen protestan, pekerjaan pengusaha, bertempat tinggal di Jln. Domba, No. 3, Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar, Kota Makassar, yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;

**5. OSWALDRIDHO (WAWAN)**, jenis kelamin laki-laki, agama kristen protestan, Pengusaha, bertempat tinggal di Jln. Domba, No. 3, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ;

**6. CHRISTIAN SIRAPANJI**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama kristen protestan, bertempat tinggal di Jln. Jenderal Sudirman, No. 7, Makale, Kabupaten Tana Toraja, yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI** ;

**7. HONNY SUPIT SIRAPANJI**, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Pendeta, agama kristen protestan, dahulu bertempat tinggal di Jln. Jenderal Sudirman, No. 7, Makale, Kabupaten Tana Toraja, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII** ;

**8. THE SIOK LIEN**, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta, agama kristen protestan, dahulu bertempat tinggal di Jln. Jenderal Sudirman, No. 7, Makale, Kabupaten Tana Toraja, sekarang tidak

*Hal 2 dari 22 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Plp*



diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII** ;

**9. ANNEKE RIDHO alias ALAN**, jenis kelamin perempuan, agama kristen protestan, pekerjaan pengusaha, bertempat tinggal di Jln. Buru, Nomor : 139, Kota Makassar, yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;

**10. RISALDYRIDHO alias HOK**, jenis Jenis kelamin laki-laki, agama kristen protestan, pekerjaan pengusaha, bertempat tinggal di Rantepao, (TOKO BARU), Jalan Mappanyukki Nomor : 24 - 26 Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X** ;

**11. NENNYRIDHO alias ING**, jenis kelamin perempuan, agama kristen protestan, pengusaha, bertempat tinggal di Rantepao, (TOKO FLORA), Jalan. Achmad Yani, Kelurahan Singki, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI** ;

**12. NOTARIS/PPAT, ZIRMAYANTO, SH.**, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan Notaris berkantor dan bertempat tinggal di Jln. KH. Muhammad Hasyim, No. 54, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;

**13. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALOPO**, berkantor di Jln. Andi Jemma, Kota Palopo, yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;

**14. AFIRSA (WARKOP KONGSUNG)**, jenis kelamin laki-laki, wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara, Kota Palopo, yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III** ;

Hal 3 dari 22 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Plp



**15. ANTO (WARUNG ANTO)**, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Sidrap 07-08-1986, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Cakalang Jaya, RT/RW. 001/001, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV** ;

**16. MIFTAHUDDIN M. (WARUNG MBAK JUS)**, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Palopo 16-07-1983, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Cakalang Jaya, RT/RW. 003/001, Kelurahan Pattene, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V** ;

Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 06 Agustus 2019, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI telah memberi Kuasa kepada Djamaluddin Syarif, S.H, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum "Djamaluddin Syarif & Rekan", beralamat Kantor di jalan Imam Bonjol Lr.II B No.29 A, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo, Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Plp, tanggal 22 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Setelah membaca Berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat gugatan dari Penggugat;

Setelah mendengar pembacaan jawaban gugatan dari Kuasa Hukum

Para Tergugat;

Setelah mendengarkan Permohonan Pencabutan dari Kuasa Penggugat dalam Berperkara tersebut;

Setelah mendengar persetujuan dari Kuasa Hukum Para Tergugat atas permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Hukum Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Hal 4 dari 22 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo pada tanggal 22 Mei 2019, dalam telah terdaftar dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Plp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1961 bapak Penggugat bernama CALVYN TUTO MISALAJUK yang pada waktu itu menjabat Ketua Pengadilan Negeri Palopo membeli tanah beserta bangunan rumah permanen yang ada di atasnya yang dahulu dibeli dari Negara dan disetujui oleh Pimpinan Jawatan gedung-gedung negeri dalam wilayah Propinsi Sulawesi berdasarkan surat tertanggal 7 Maret 1961, Nomor : 1/R/1961, perihal penjualan rumah bagi negeri golongan III, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

**Batas tanah sengketa dahulu adalah sebagai berikut :**

- Sebelah Utara : Tanah Milik dr. Borahima ;
- Sebelah Timur : Kantor MPS/PLN ;
- Sebelah Selatan : Kampus IAIN ;
- Sebelah Barat : Jalan Samiun ;

**Batas Tanah sengketa sekarang adalah sebagai berikut :**

- Sebelah Utara : Tanah milik Drs. Sabani Absa / Yayasan Paramata Bunda Palopo ;
- Sebelah Timur : Mess / Rumah Dinas Perusahaan Listrik Negara (PLN) Palopo;
- Sebelah Selatan : Kampus Universitas Andi Jemma Palopo ;
- Sebelah Barat : Jalan Sultan Hasanuddin ;

2. Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh Calvyn Tuto Misalajuk atas tanah beserta sebuah bangunan rumah permanen yang ada di atasnya tersebut di atas, itu dibayar dengan cara mencicil kepada Negara dan disetor melalui KAS NEGARA mulai dari bulan April/Mei 1961 sampai pada pelunasan pada tahun 1965, selanjutnya pada tahun 1970 Calvyn Tuto Misalajuk (Bapak) angkat Penggugat mengajukan surat permohonan tanggal 10 April 1970 kepada Kepala SUB.DIR.AGR Kab. Luwu untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik, Selanjutnya Kepala SUB.DIR.AGR Kab. Luwu menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 61/Batupasi, tanggal 25 Februari 1975, GS. No. 3/1973, tanggal 04 Januari 1973, luas tanah 1.650 M2, Atas Nama CALVYN TUTO MISALAJUK atas tanah sebagaimana yang dibeli pada angka -1 di atas ;

Hal 5 dari 22 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Plp



3. Bahwa selanjutnya CALVYN TUTO MISALAJUK menikah dengan perempuan **bernama MARIA LAI SASSUNG**, yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Palopo pada tahun 1977 berdasarkan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh **Kantor Catatan Sipil Kota Palopo dengan Nomor : : 369/1969, tanggal 7 April 1977**, dan disahkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil bernama **ARIS SANJAYA NIK. 010018129** ;

4. Bahwa sebelum CALVYN TUTO MISALAJUK menikah dengan MARIA LAI SASSUNG, Maria Lai Sussang memang sudah pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali dimana dari kedua perkawinannya terdahulu tersebut dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :

- **THE SIOK LIEN dan**
- **AGUSTINA TAGE DANDURU**

5. Bahwa sementara **“perkawinan antara CALVYN TUTO MASILAJUK dengan MARIA LAI SASSUNG ITUTIDAK DIKARUNIAI ANAK”** oleh karenanya Calvyn Tuto Misalajuk dengan Maria Lai Sassung **sepakat** untuk mengambil **PENGGUGAT MISALAJUK DEBORA** sebagai **“ANAK ANGKAT”** dimana Misalajuk Debora adalah **“KEPONAKAN LANGSUNG”** dari Calvin Tuto Misalajuk yaitu anak dari **“ADIK KANDUNG”** Calvyn Tuto Misalajuk bernama **“MARTHEN SAMPE MISALAJUK”** yang kawin dengan **“MARTHA SIKKU (ibu kandung) Penggugat”**, dimana **Martha Sikku adalah keponakan langsung dari Maria Lai Sassung**, yaitu anak dari **“KAKAK KANDUNG Maria Lai Sassung bernama PETRUS SO’ SIKKU”** ;

6. Bahwa keabsahan **Penggugat MISALAJUK DEBORA** sebagai anak angkat dari pada Calvy Tuto Mesalajuk dengan Maria Lai Sassung itu dibuktikan dengan adanya **“AKTA KELAHIRAN”** yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Palopo pada Tanggal 23 Juli 1966, Nomor : 86, yang ditandatangani oleh A.P. LIMBONG, selanjutnya dilegalisasi oleh BENYAMIN SAMPELINTIN hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari itu juga tanggal 23 Juli 1966 ;

7. Bahwa pada tanggal 28 Mei 1976 Calvyn Tuto Misalajuk **MENINGGAL DUNIA** di Ujung Pandang dengan meninggalkan **SEORANG ISTRI dan SATU ORANG ANAK Angkat yang SAH** selaku ahli waris yaitu :

- **MARIA LAI SASSUNG ( isteri almarhum C.T. Misalajuk) ;**
- **MISALAJUK DEBORA ( anak angkat sah) ;**

Hal 6 dari 22 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Plp



8. Bahwa Penggugat Misalajuk Debora adalah ahliwaris dari Calvyn Tuto Misalajuk dan Maria Lai Sassung, sementara Agustina Tage Danduru dan The Siok Lien (Tergugat – VIII) bukanlah ahli waris dari Calvyn Tuto Misalajuk melainkan hanya sebagai **Anak Tiri** dari Calvyn Tuto Misalajuk hasil perkawinan Maria Lai Sassung dengan laki-laki lain ;

9. Bahwa berselang 1 bulan lebih meninggalnya Calvyn Tuto Misalajuk tepatnya pada **tanggal 3 Juli 1976** Maria Lai Sassung membuat **SURAT KETERANGAN** yang isinya menerangkan bahwa dari perkawinan antara Calvin Tuto Misalajuk dengan Maria Laik Sassung itu tidak ada anak yang lahir sehingga Warisannya diwariskan kepada kedua anaknya dari perkawinan lain, selanjutnya Maria Lai Sussang membuat surat **WASIAT** kepada kedua orang anaknya bernama **AGUSTINA TAGE DANDURU** dan kepada **THE SIOK LIEN** berdasarkan **SURAT WASIAT No. 19/1981, tanggal 3 Februari 1981** atasseluruh tanah dan rumah yang dibeli Alm. Calvyn Tuto Misalajuk pada tahun 1961 sebagaimana yang ada di dalam SHM No. 61//Batupasi tanggal 26 Februari 1975, GS. No. 3/1973, tanggal 4 Januari 1973, luas 1650 M2, atas nama Calvyn Tuto Misalajuk **berdasarkan SURAT WASIAT No. 19/1981, tanggal 3 Februari 1981** dengan tanpa sepengetahuan dan seizin dengan Penggugat selaku anak angkat yang sah dari Calvin Tuto Misalajuk, karena itu perbuatan yang telah dilakukan oleh Maria Lai Sassung tersebut sangat bertentangan dengan **Pasal 852 KUH-Perdata**, sehingga wajarlah menurut hukum apa bila Surat Wasiat dan Akta Hibah tersebut dinyatakan batal demi hukum ;

10. Bahwa setelah **Agustina Tage Danduru dan The Siok Lien** yang tak lain adalah **“anak Tiri dari Alm. Calvy Tuto Masalajuk”** menerima hibah dari Maria Lai Sassung atas tanah tanah sebagaimana termuat dalam SHM no. 61/Batupasi/ 1975 yang telah dialihkan oleh Maria Lai Sassung kepada anak-anaknya sebagaimana termuat dalam **SURAT WASIAT No. 19/1981, tanggal 3 Februari 1981**, dimana Agustina Tage Danduru mendapat bagian tanah yang lebih besar, sementara The Siok Lien memperoleh bagian tanah yang lebih kecil, **selanjutnya baik Agustina Tage Danduru maupun The Siok Lien** telah mengalihkan lagi bagiannya kepada sebagai berikut :

- **Agustina Tage Danduru** mengalihkan bagian tanahnya kepada **DAMITA** dengan cara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli No. 156/AJB/WU/1997, dan selanjutnya entah dengan cara bagaimana setelah Damita meninggal Dunia beralih lagi kepada salah seorang

Hal 7 dari 22 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Plp



anaknyanya bernama **EDWARD RIDHO**, yang tak lain adalah suami dari pada Mey Ing Tergugat – I atau ayah dari pada Wandi Tergugat – II, Rini Tergugat - III, Ica Tergugat - IV dan Anwar Tergugat - V, yang juga saudara dari pada Anneke Ridho alias Alan Tergugat – IX, Risaldy Rdho alias hok Tergugat – X dan Nenny Ridho alias Ing Tergugat – XI ;

- **The Siok Lien** mengalihkan bagian tanahnya kepada salah seorang anaknya bernama **HONNY SUPIT SIRAPANJI (tergugat – VII)** berdasarkan Akta Hibah No.692/1998, tanggal 8 Desember 1998 yang dibuat dan diterbitkan melalui **Notaris/PPAT ZIRMAYANTO, SH, (Turut Tergugat – I)** selanjutnya Honny Supit Sirapanji (Tergugat – VII), mengalihkan lagi kepada tanah tersebut kepada saudaranya bernama **CHRISTIAN SIRAPANJI (Tergugat – VI)** dengan cara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli No. 277/KWK/1999, tanggal 7 September 1999 ;

11. Bahwa **sebelum DAMITA** meninggal dunia, tanah yang dibelinya dari Agustina Tage Danduru dibuatkan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik melalui Badan Pertanahan Nasional Palopo (Turut Tergugat – II) dan oleh Turut Tergugat – II menerbitkan **Sertifikat Hak Milik Nomor : 540/1998, dengan luas tanah 1.218 M2, An. Damita** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Christian Sirapanji ;
  - Timur : Mess /Rumah Dinas Perusahaan Listrik Negara ( PLN);
- Selatan : Kampus Universitas Andi Jemma Palopo ;
- Barat : Jalan Sultan Hasanuddin ;

Bahwa begitu juga dengan tanah bagian The Siok Lien (Tergugat – VIII) setelah dikuasai oleh Christian Sirapanji (Tergugat – VI) juga dibuatkan Sertifikat Hak Milik melalui Badan Pertanahan Nasional Palopo (Turut Tergugat – II) dan oleh Turut Tergugat – II menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 541/1998, dengan luas tanah 432 M2, An. Christian Sirapanji dengan batas-batas di sebelah :

- Utara : Tanah milik Drs. Sabani Absa/ Yayasan Paramata Bunda Palopo ;

Hal 8 dari 22 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Plp



- Timur : Mess / Rumah Dinas Perusahaan Listrik Negara (PLN)
- Selatan : Tanah atas nama Damita yang kini beralih dan dikuasai oleh Hanna Wijaya (Mei Ing), Wandu Ridho (Wandi), Rininta Ridho, Delycia Ridho (ica) dan Oswald Ridho (Wawan) ;
- Barat : Jalan Sultan Hasanuddin ;

**Bahwa kedua tanah sebagaimana tersebut pada angka – 10 di atas sebagaimana termuat di dalam SHM No. 540/1998, luas 1.218 M2, An. Damita yang sekarang beralih/dikuasai oleh Tergugat – I s/d Tergugat – V dan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 541/1998, dengan luas tanah 432 M2, An. Christian Sirapanji (Tergugat – VI) yang berasal dari tanah yang ada dalam SHM No. 61/Batupasi/1975, luas 1650 M2, An. Calvyn Tuto Misalajuk, adalah tanah yang sekarang disebut sebagai TANAH DAN RUMAH SENGKETA;**

12. Bahwa mengenai bangunan yang berdiri di atas tanah sengketa yang termuat dalam SHM No. 540/1998, seluas 1.218 M2, An. Damita, telah dirobohkan oleh Damita yang kemudian digantikan dengan bangunan baru, tinggal sebagian bangunan lama yang dahulu dijadikan **DAPUR** yang masuk dalam SHM No. 541/1998, luas 432 M2, atas nama Christian Sirapanji, itu tidak dibongkar oleh Cristian Sirapanji dan malah sekarang **disewa kontrakan oleh Christian Sirapanji kepada Afirsa kini selaku Turut Tergugat – III (Warung Kongsung), selanjutnya Turut Tergugat – III mengkontrakkan lagi kepada Turut Tergugat – IV dan kepada Turut Tergugat – V untuk ditempati mendirikan warung pada bagian depan/halaman dari Warung Kongsung ;**

13. Bahwa dengan dibongkarnya sebagian dari rumah yang didirikan di atas tanah sengketa yang dulu dibeli oleh Bapak Penggugat bersamaan dengan tanah pada tahun 1961, itu melanggar surat keterangan yang disertakan pada saat pembelian tanah oleh Calvyn Tuto Misalajuk yang dikeluarkan dari **SUB.Dir.AGR No. 146/1361/Pend/1973, tanggal 18 Agustus 1973**, yang ditandatangani oleh **M. SALEH MANGALA, BA**, yang berisikan pada prinsipnya menyatakan bahwa **“pemegang surat keterangan i.c. Calvyn Tuto Misalajuk, dilarang untuk mengalihkan rumah dan tanahnya, begitupun membangun,**

Hal 9 dari 22 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Plp



*merobah, menambah bangunan yang ada tanpa seizin dari Kepala Sub.Dir.Agraria” dan oleh karena itu tindakan yang telah dilakukan Maria Lai Sassung yang telah mengalihkan tanah dan bangunan tersebut dan bahkan oleh Damita telah merobohkan bangunan utama di atas tanah sengketa telah bertentangan dengan isi surat yang dimaksudkan tersebut, dan bahkan merupakan tindakan yang melanggar hukum ;*

14. Bahwa apa bila kita merujuk pada defenisi dari pada **HIBAH**, maka defenisinya adalah **“sebuah akad yang dilakukan untuk menyerahkan hak miliknya kepada orang lain sesuai dengan aturan”** dan apa bila dihubungkan dengan tindakan Maria Lai Sassung yang mewasiatkan tanah yang dibeli oleh Calvyn Tuto Misalajuk pada tahun 1961, sebagaimana termuat dalam SHM No. 61/Batupasi/1975, An. Calvyn Tuto Misalajuk kepada kedua anak tiri Calvyn Tuto Misalajuk yaitu Agustina Tage Danduru dan The Siok Lien (tergugat – VIII), selanjutnya terjadi lagi hibah (untuk bagian The Siok Lien) dari The Siok Lien kepada anaknya bernama Honny Supit Sirapanji (Tergugat – VII) dan juga terjadi Jual Beli antara Agustina Tage Danduru dengan Damita, itu adalah **perbuatan yang salah, karena Maria Lai Sassung bukanlah pewaris tunggal atas tanah yang ditinggalkan oleh Alm. Calvyn Tuto Misalajuk sebagaimana yang ada dalam SHM No. 61/Batupasi/1975, luas 1.650 M2, An. Calvyn Tuto Misalajuk**, terlebih lagi pada saat Hibah dan jual beli tersebut dibuat, **PENGGUGAT tidak hadir dan tidak mengetahuinya**, terlebih lagi tidak ada saksi, sementara menyangkut Wasiat itu dilakukan saat pemberi wasiat masih hidup, dan itu sangat-sangat merugikan Penggugat selaku orang yang berhak, karenanya semua tindakan yang telah dilakukan oleh Maria Lai Sassung sehubungan dengan adanya Surat Wasiat No. 19/1981, tanggal 3 Februari 1981 baik kepada Agustina Tage Danduru (almh) maupun kepada The Siok Lien (Tergugat – VIII) adalah merupakan tindakan melanggar hukum ;

15. Bahwa **segala tindakan** yang dilakukan baik berupa penerbitan Surat **Wasiat dari Maria Lai Sassung kepada Agustina Tage danduru dan kepada The Siok Lien** selanjutnya terjadi Jual Beli (untuk bagian Agustina Tage Danduru) sebagaimana AJB. No. 156/AJB/WU/1997, tanggal 19-1-1997 yang dilakukan antara **Agustina Tage Danduru dengan Damita** melalui **ANDI PALALLOI selaku Camat/PPAT, Kec. Wara Utara** (sudah meninggal dunia), selanjutnya lagi **dibuatkan SHM**

Hal 10 dari 22 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Plp



**No. 540/Batupasi/1998, luas 1.218 M2, An. Damita yang diterbitkan oleh BPN Kota Palopo selaku Turut Tergugat - II, demikian pula tindakan yang dilakukan baik berupa penerbitan Surat *Wasiat dari Maria Lai Sassung kepada The Siok Lien kini Tergugat - VIII*, selanjutnya terjadi *Hibah antara The Siok Lien kepada HONNY SUPIT SIRAPANJI kini Tergugat - VII* dengan *Akta Hibah No. 692/Kec-WU/1998, tanggal 8-12-1998 yang dibuat melalui Notaris ZIRMAYANTO, SH, kini selaku Turut Tergugat - I*, selanjutnya beralih lagi dari *Honny Supit Sirapanji kepada CHRISTIAN SIRAPANJI kini Tergugat - VI melalui Jual Beli sebagaimana Jual Beli No. 772/Kec-WU/1999, tanggal 7-9-1999*, kemudian dimohonkan penerbitan *Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat - VI melalui Kantor Badan Pertanahan Kota Palopo kini selaku Turut Tergugat - II, dan karena itu oleh Turut Tergugat - II menerbitkan SHM No. 541/1998, luas 432 M2, An. CHRISTIAN SIRAPANJI*, kesemua tindakan tersebut adalah sangat-sangat merugikan Penggugat selaku orang yang berhak sehingga tindakan tersebut merupakan tindakan melanggar hukum sebagaimana diatur di dalam **Pasal 1365 KUH-Perdata** yang menyatakan **"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut"** ;**

16. Bahwa ditariknnya **ZIRMAYANTO, SH. Turut Tergugat - I** dalam persoalan ini oleh karena telah membuat Akta Hibah yang isinya tidak benar dan melanggar hukum, disebabkan karena hibah yang dilakukan antara The Siok Lien kini Tergugat - VIII kepada Honny Supit Sirapanji kini selaku Tergugat - VII atas tanah warisan dari ayah Penggugat bernama Calvyn Tuto Misalajuk yang kini menjadi sengketa, awalnya telah salah, karena Wasiat yang telah dibuat oleh Maria Lai Sassung kepada The Siok Lien kini selaku Tergugat - VIII berdasarkan Akta Hibah No. 692/Kec-WU/1998, tanggal 8-12-1998 atas sebagian tanah yang kini menjadi sengketa itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak dengan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku ahli waris dari Calvyn Tuto Misalajuk. Bahwa patut dicurigai dimana dalam pembuatan Surat Wasiat dan Akta Hibah tersebut tentu ada surat-surat yang dibuat dengan tidak benar, terutama menyangkut surat keterangan waris dan akta kelahiran, dan oleh karenanya tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat - I telah melanggar Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan

Hal 11 dari 22 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Plp



tentunya pula tindakan yang telah dilakukan oleh Maria Lai Sassung yang mewasiatkan tanah sengketa seluas 1.650 M2 kepada kedua anak tiri Calvyn Tuto Misalajuk selanjutnya dihibahkan lagi dari sebagian tanah oleh The Siok Lien kepada Honny Supit Sirapanji tentunya sangat merugikan Penggugat selaku ahli waris dari Calvyn Tuto Misalajuk, hal mana bertentangan dengan maksud dari Pasal 881 ayat (2) KUH-Perdata yang menyatakan : **“dengan sesuatu pengangkatan waris atau hibah yang demikian, si yang mewariskan (dan yang menghibahkan) tak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak”** ;

17. Bahwa demikian pula dengan **Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo selaku Turut Tergugat – II** diikutkan dalam perkara ini karena telah **menerbitkan 2 (dua) buah sertifikat hak milik atas tanah sengketa yang ada dalam SHM No. 61/Batupasi/1975, luas 1650 M2, An. Calvyn Tuto Misalajuk yaitu : SHM No. 540/Batupasi/1998, luas 1.218 M2, An. Damita, dan SHM No. 541/Batupasi/1998, luas 432 M2, An. Christian Sirapanji**, Seharusnya Turut Tergugat – II berhati-hati dan teliti sebelum memecahkan SHM No. 61/Batupasi/1975, luas 1650 M2, An. Calvyn Tuto Misalajuk, bagaimana keberadaan tanah dan bangunan yang termuat dalam SHM No. 61/Batupasi/1975, luas 1650 M2, An. Calvyn Tuto Misalajuk apakah boleh dialihkan atau tidak, selain itu Turut Tergugat – II juga harus memeriksa semua data-data atau surat-surat terutama surat keterangan waris yang masukkan oleh pemohon tentang asal mula tanah yang dimohonkan, sehingga dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat – II telah melanggar prinsip kehati-hatian dan prinsip kecermatan dan kepastian hukum ;

18. Bahwa kalau Agustina Tage Danduru dan The Siok Lien memang adalah anak kandung dari pada Calvyn Tuto Misalajuk tentunya peralihan tanah sengketa tersebut tidak lagi memerlukan **“surat Wasiat” sebagaimana surat wasiat No. 19/1981, Tanggal 3 Februari 1981 yang telah dibuat antara Maria Lai Sassung dengan kedua anaknya yaitu Agustina Tage Danduru dan The Siok Lien, karena tanpa wasiatpun secara otomatis akan menjadi ahli waris”**, tetapi karena Maria Lai Sassung bersama kedua anaknya bermaksud lain untuk menghilangkan hak Penggugat selaku ahli waris dari Calvyn Tuto Misalajuk, maka setelah Calvyn Tuto Misalajuk meninggal dunia barulah surat wasiat itu dibuat, terbukti Penggugat sama sekali tidak pernah diberitahukan oleh

Hal 12 dari 22 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Plp



Maria Lai Sassung pun kedua anaknya mengenai adanya surat Wasiat tersebut, pembuatan wasiat tersebut bertentangan dengan **Yurisprudensi MARI No. 113 K/Sip/1973, tanggal 20 September 1973**, yang menyatakan "**penghibahan rumah dan tanah harus dibuat di hadapan penguasa umum yang berwenang dan dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan**", karena itu wasiat tersebut haruslah dibatalkan ;

**19.** Bahwa tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Maria Lai Sassung terhadap tanah dan rumah peninggalan alm. Calvyn Tuto Misalajuk yang sekarang menjadi sengketa adalah "**membagi**" dengan Penggugat selaku Anak Angkatnya yang sah dengan Alm. Calvyn Tuto Misalajuk, dan bukannya malah membuat Surat Wasiat Nomor : 19/1981, tanggal 3 Februari 1981 kepada kedua anaknya dengan sembunyi-sembunyi, dan karena tindakan Maria Lai Sassung telah merugikan Penggugat selaku anak angkat yang sah dan selaku ahli waris dari Alm. Calvyn Tuto Misalajuk dan Maria Lai Sassung, sehingga Penggugat selaku anak angkat yang sah dan menuntut pembagian tanah dan rumah sengketa sebagai harta peninggalan kedua orang tua angkat Penggugat dengan pembagian sebagai berikut :

- **Tanah sengketa sebagaimana termuat dalam SHM No. 61/Batupasi/1975, seluas 1.650 M2, An. Calvyn Tuto Misalajuk** yang sekarang dipecahkan menjadi 2 (dua) buah SHM yaitu **SHM no.540/1998, luas 1.218 M2, An. Damita dan SHM yaitu SHM no.541/1998, luas 432 M2, An. Christian Sirapanji (Tergugat – VI)**, itu dibagi dua antara Calvyn Tuto Misalajuk dengan istrinya Maria Lai Sassung yaitu **masing-masing mendapat tanah seluas 825 M2 ;**
- **Bagian Calvyn Tuto Misalajuk dengan luas tanah 825 M2, itu diberikan kepada Penggugat Misalajuk Debora ;**
- **Bagian Maria Lai Sassung dengan luas 825 M2, itu dibagi 3 (tiga) antara Penggugat dengan anak-anak Lai Sassung dari hasil perkawinannya dengan laki-laki lain yaitu Agustina Tage Danduru dan The Siok Lien, sehingga masing-masing memperoleh tanah yaitu Penggugat dengan luas 275 M2, Agustina Tage Danduru dengan luas 275 M2 dan The Siok Lien dengan luas 275 M2 ;**

Bahwa dari hasil pembagian tersebut **Penggugat Misalajuk Debora** memperoleh bagian tanah sengketa **seluas 1.100 M2**, sementara **Agustina Tage Danduru dan The Siok Lien** sebagai anak kandung

Hal 13 dari 22 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Plp



Maria Lai Sassung dari perkawinan dengan laki-laki lain memperoleh bagian tanah sengketa **seluas 550 M2** ;

20. Bahwa karena tindakan dari Turut Tergugat I dan II nyata-nyata telah merugikan kepentingan hukum Penggugat, dimana di dalam **Pasal 832 KUH-Perdata** sangat jelas disebutkan “**yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah**”, sedangkan **Agustina Tage Danduru dan The Siok Lien bukanlah anak kandung dari Calvyn Tuto Misalajuk**, sehingga mereka tidak termasuk dalam golongan ahli waris, oleh karena penerima Wasiat bukanlah ahli waris dari Calvyn Tuto Misalajuk sehingga menurut **Pasal 834 KUH-Perdata memperbolehkan kepada ahli waris untuk mengajukan gugatan** ;

21. Bahwa untuk menjaga kemungkinan perbuatan hukum lain dilakukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat – I dan II terutama Tergugat – I s/d Tergugat – VI, maka tidak berlebihan sekiranya diletakkan sita jaminan atas tanah dan rumah yang menjadi sengketa ;

22. Bahwa **secara Yuridis Penggugat** telah terbukti sebagai anak satu-satunya yang sah dan selaku ahli waris yang berhak atas segala harta warisan Calvyn Tuto Misalajuk sebagaimana yang disebutkan dalam **Putusan PK dari Mahkamah Agung No. 56 PK/Pdt/2014, tanggal 8 Juli 2014**, dan karena itu menjadi bukti yang sah bahwa Penggugat adalah anak angkat yang sah dari pada Calvyn Tuto Misalajuk ;

23. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat – I dan II mengakibatkan kerugian pada Penggugat, materil yang ditaksir sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) karena Penggugat tidak dapat memiliki dan menggunakan dengan bebas tanah/rumah milik ayah Penggugat, sementara kerugian immateril karena Penggugat menanggung rasa malu pada pihak lain dimana Penggugat tidak dilibatkan dalam segala perbuatan hukum atas tanah/rumah sengketa milik Penggugat sebagai ahli waris yang sah, dan walaupun kerugian immateril tidak dapat dipastikan, akan tetapi dapat diperkirakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Hal 14 dari 22 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat berhak atas tanah sengketa sebagaimana dahulu termuat dalam SHM No. 61/Batupasi/1975, tanggal 26 Februari 1975, An. Calvyn Tuto Misalajuk dengan :

Batas tanah sengketa Dahulu, di sebelah :

- Sebelah Utara : Tanah Milik dr. Borahima ;
- Sebelah Timur : Kantor MPS/PLN ;
- Sebelah Selatan : Kampus IAIN
- Sebelah Barat : Jalan Samiun ;

Batas tanah sengketa sekarang, di sebelah :

- Sebelah Utara : Tanah milik Drs. Sabani Absa/ Yayasan Paramata Bunda Palopo
- Sebelah Timur : Mess / Rumah Dinas Perusahaan Listrik Negara (PLN) ;
- Sebelah Selatan : Kampus Universitas Andi Jemma Palopo
- Sebelah Barat : Jalan Sultan Hasanuddin ;

Batas tanah sengketa setelah dipecahkan menjadi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yaitu :

Tanah atas nama DAMITA Sertifikat Hak Milik Nomor : 540/1998, dengan luas tanah 1.218 M2 dengan batas-batas di sebelah :

- Utara : Tanah milik Christian Sirapanji ;
- Timur : Mess/ Rumah Dinas Perusahaan Listrik Negara (PLN) ;
- Selatan : Kampus Universitas Andi Jemma Palopo ;
- Barat : Jalan Sultan Hasanuddin ;

Tanah atas nama CHRISTIAN SIRAPANJI (Tergugat – VI) Sertifikat Hak Milik Nomor : 541/1998, dengan luas tanah 432 M2 dengan batas-batas di sebelah :

- Utara : Tanah milik Drs. Sabani Absa/ Yayasan Paramata Bunda Palopo ;

Hal 15 dari 22 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Plp



- Timur : Mess/ Rumah Dinas  
Perusahaan Listrik Negara (PLN) ;
- Selatan : Tanah atas nama  
Damita yang kini beralih dan dikuasai oleh  
Hanna Wijaya (Mei Ing), Wandu Ridho  
(Wandu), Rininta Ridho, Delycia Ridho (ica)  
dan Oswald Ridho (Wawan) ;
- Barat : Jalan Sultan Hasanuddin ;

Yang Penggugat peroleh karena warisan dari Ayah angkat Penggugat yang sah bernama CALVYN TUTO MISALAJUK ;

**3.** Menyatakan bahwa Tanah sengketa sebagaimana termuat dalam SHM No. 61/Batupasi/tahun 1975, An. Calvyn Tuto Misalajuk yang kemudian dipecahkan menjadi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yaitu SHM No. 540/1998, luas 1.218 M2, An. Damita dan SHM No. 541/1998, luas 432 M2, An. Chisristian Sirapanji adalah harta bawaan Alm. Calvyn Tuto Misalajuk yang diperoleh karena pembelian dari Negera tahun 1961 ;

**4.** Menyatakan sah perkawinan antara Calvyn Tuto Misalajuk dengan Maria Lai Sassung berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 369/1969, tanggal 7 April 1969, tanggal 7 April 1977, yang disahkan oleh Aris Sanjaya selaku pegawai luar biasa Catatan Sipil Palopo ;

**5.** Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak angkat yang sah dari perkawinan antara Calvyn Tuto Misalajuk dengan Maria Lai Sassung berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 86/1966, tanggal 23 Djuli 1966, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Palopo dan dilegalisasi oleh Hakim Pengadilan Negeri Palopo Benyamintin pada tanggal 23 Juli 1966 ;

**6.** Menyatakan bahwa Penggugat Misalajuk Debora adalah ahliwaris dari Calvyn Tuto Misalajuk dan Maria Lai Sassung ;

**7.** Menyatakan bahwa Agustina Tage Danduru dan The Siok Lien (Tergugat – VIII) adalah Anak Tiri dari Calvyn Tuto Misalajuk hasil perkawinan Maria Lai Sassung dengan laki-laki lain sebelum Maria Lai Sassung menikah dengan Calvyn Tuto Mesalajuk ;

**8.** Menyatakan Penggugat Misalajuk Debora berhak atas tanah dan rumah sengketa peninggalan Calvyn Tuto Misalajuk sebagaimana termuat dalam SHM No. 61/Batupasi/1975, luas 1.650 M2 tanggal 26 Februari 1975, An. Calvyn Tuto Misalajuk yang telah dipecahkan menjadi 2 (dua) buah SHM No. 540/1998, luas 1.218 M2, An. Damita dan SHM

Hal 16 dari 22 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 541, luas 432 M2, An. Christian Sirapanji, dengan pembagian sebagai berikut :

- Tanah sengketa sebagaimana termuat dalam SHM No. 61/Batupasi/1975, seluas 1.650 M2, An. Calvyn Tuto Misalajuk yang sekarang dipecahkan menjadi 2 (dua) buah SHM yaitu SHM no.540/1998, luas 1.218 M2, An. Damita dan SHM yaitu SHM no.541/1998, luas 432 M2, An. Christian Sirapanji (Tergugat – VI), itu dibagi dua antara Calvyn Tuto Misalajuk dengan istrinya Maria Lai Sassung yaitu masing-masing mendapat tanah seluas 825 M2 ;
- Bagian Calvyn Tuto Misalajuk dengan luas tanah 825 M2, itu diberikan kepada Penggugat Misalajuk Debora ;
- Bagian Maria Lai Sassung dengan luas 825 M2 itu dibagi 3 (tiga) antara Penggugat dengan anak-anak Lai Sassung dari hasil perkawinannya dengan laki-laki lain yaitu Agustina Tage Danduru dan The Siok Lien, sehingga masing-masing memperoleh tanah yaitu Penggugat dengan luas 275 M2, Agustina Tage Danduru dengan luas 275 M2 dan The Siok Lien dengan luas 275 M2 ;

Bahwa dari hasil pembagian tersebut Penggugat Misalajuk Debora memperoleh bagian tanah sengketa seluas 1.100 M2, sementara Agustina Tage Danduru dan The Siok Lien memperoleh tanah sengketa seluas 550 M2 ;

**9.** Menyatakan bahwa Surat Wasiat Nomor : 19/1981, tanggal 3 Februari 1981 yang dibuat oleh Maria Lai Sassung dan diberikan kepada Agustina Tage Danduru dan The Siok Lien (Tergugat – VIII) atas tanah sebagaimana termuat dalam SHM No. 61/Batupasi/1975, tanggal 26 Februari 1975, An. Calvyn Tuto Misalajuk adalah tidak sah;

**10.** Menyatakan Jual Beli yang dilakukan antara Agustina Tage Danduru dengan Damita berdasarkan AJB No. 156/AJB/WU/Plp/1997, tanggal 20-07-1997 atas tanah yang sekarang sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 540/1998, dengan luas tanah 1.218 M2, An. Damita, adalah tidak sah ;

**11.** Menyatakan Hibah yang dilakukan antara The Siok Lien Tergugat – VIII kepada Honny Supit Sirapanji (Tergugat – VII) berdasarkan Akta Hibah Nomor : 692/1998, tanggal 8 Desember 1998 atas tanah sebagaimana sekarang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 541/1998, dengan luas tanah 432 M2, An. Christian Sirapanji, adalah tidak sah ;

Hal 17 dari 22 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Plp



**12.** Menyatakan Jual Beli yang dilakukan antara Honny Supit Sirapanji (Tergugat – VII) dengan Christian Sirapanji (Tergugat – VI) berdasarkan AJB No. 156/AJB/WU/Plp/1997, tanggal 20-07-1997, atas tanah yang sekarang termuat sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 540/1998, dengan luas tanah 1.218 M2, An. Damita, berdasarkan AJB No. 156/AJB/WU/Plp/1997, tanggal 20-07-1997, adalah tidak sah ;

**13.** Menyatakan Peralihan dalam bentuk apapun yang dilakukan antara anak-anak Damita termasuk Tergugat – IX, X dan XI sehingga tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 540/1998, dengan luas tanah 1.218 M2, An. Damita berpindah tangan dan dikuasai oleh Edward Ridho dan sekarang beralih penguasaannya oleh istri dan anak-anak Edward Ridho (Tergugat – I s/d V) adalah tidak sah ;

**14.** Menyatakan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 540/1998, dengan luas tanah 1.218 M2, An. Damita dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 540/1998, dengan luas tanah 1.218 M2, An. Damita yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo (Turut Tergugat – II), adalah tidak sah dan tidak mengikat kepada Penggugat ;

**15.** Menyatakan perbuatan Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo (Turut Tergugat – II) yang telah memecahkan SHM No. 61/Batupasi/1975, tanggal 26 Februari 1975, An. Calvyn Tuto Misalajuk menjadi 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor : 540/1998, dengan luas tanah 1.218 M2, An. Damita dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 541/1998, dengan luas tanah 432 M2, An. Christian Sirapanji, adalah perbuatan melawan hukum ;

**16.** Menyatakan bahwa tindakan Tergugat – I, II, III, IV dan V yang menguasai tanah sengketa yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 540/1998, dengan luas tanah 1.218 M2, An. Damita serta tindakan Tergugat – VI yang juga menguasai tanah sengketa sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 541/1998, dengan luas tanah 432 M2, An. Christian Sirapanji, adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

**17.** Menyatakan bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Maria Lai Sassung yang memindahtangankan tanah sengketa sampai kepada kini dikuasai oleh Tergugat – I s/d Tergugat – VI dan Turut Tergugat – III s/d Turut Tergugat – V atas bantuan Turut Tergugat – I dan II, adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

*Hal 18 dari 22 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**18.** Menyatakan akibat perbuatan yang dilakukan oleh baik Maria Lai Sassung, perbuatan Agustina Tage Danduru dan perbuatan para Tergugat serta para Turut Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga wajar menurut hukum apa bila dihukum memberikan ganti kerugian meteril sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan kerugian inmateril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah kepada Penggugat secara tanggung renteng;

**19.** Menyatakan segala surat-surat baik yang sudah diterbitkan maupun yang akan diterbitkan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat bukan atas nama Penggugat adalah tidak sah ;

**20.** Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palopo terhadap tanah dan bangunan di atas sengketa adalah sah dan berharga ;

**21.** Menghukum kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, atas tanah sengketa yang ada dalam kedua Sertifikat Hak Milik :

Tanah atas nama DAMITA Sertifikat Hak Milik Nomor : 540/1998, dengan luas tanah 1.218 M2 dengan batas-batas di sebelah :

- Utara : Tanah mirik Christian Sirapanji ;
- Timur : Mess / Rumah Dinas Perusahaan Listrik Negara ( PLN) ;
- Selatan : Kampus Universitas Andi Jemma Palopo ;
- Barat : Jalan Sultan Hasanuddin ;

Tanah atas nama CHRISTIAN SIRAPANJI (Tergugat – VI) Sertifikat Hak Milik Nomor : 541/1998, dengan luas tanah 432 M2 dengan batas-batas di sebelah :

- Utara : Tanah milik Drs. Sabani Absa/Yayasan Paramata Bunda Palopo
- Timur : Mess/ Rumah Dinas Perusahaan Listrik Negara ( PLN) ;
- Selatan : Tanah atas nama Damita yang kini beralih dan dikuasai oleh Hanna Wijaya (Mei Ing), Wandu Ridho

Hal 19 dari 22 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Wandi), Rininta Ridho, Delycia Ridho (ica)  
dan Oswald Ridho (Wawan) ;

- Barat : Jalan Sultan Hasanuddin ;

untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa bagian  
Penggugat seluas 1.100 M2 kepada Penggugat yang berada pada  
Sertifikat Hak Milik Nomor : 540/1998, an Damita dan yang ada pada  
Sertifikat Hak Milik Nomor : 541/1998, an Christian Sirapanji, diukur  
mulai dari batas sebelah Utara ke batas sebelah Selatan ;

**22.** Menghukum kepada para Tergugat dan kepada para Turut  
Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat  
secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap  
hari keterlambatannya mentaati Putusan ini sejak Putusan ini  
berkekuatan hukum tetap ;

**23.** Menghukum kepada para Tergugat dan Turut Tergugat atau  
siapa saja untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini ;

**24.** Menghukum kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat  
untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa apa bila Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Palopo yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang  
seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa  
Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,  
Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat VII,  
dan Tergugat XI hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat VII,  
Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan  
Turut Tergugat V tidak hadir dan tanpa mengirimkan wakilnya maupun  
memberikan keterangan walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah oleh  
Juru sita Pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian  
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor  
1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk  
Erwino Mathelis Amahoreja, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo,  
sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24  
September 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal 20 dari 22 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatanyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan permohonan tertulis, no; 04/BK-BH/YP/X/2019, tertanggal 22 Oktober 2019, telah mengajukan pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut, Kuasa Hukum dari Para Tergugat dipersidangan telah memberi persetujuan secara lisan bahwa Para Tergugat tidak keberatan gugatan Penggugat dicabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan permohonan tertulis, no; 04/BK-BH/YP/X/2019, tertanggal 22 Oktober 2019, telah mengajukan pencabutan gugatan perkara 21/Pdt.G/2019/PN P1p;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Gugatan tidak diatur dalam HIR atau RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan Tergugat (diambil dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dihubungkan dengan Berita Acara Sidang dan tanggal pencabutan perkara tanggal 30 April 2019, maka pencabutan gugatanaquo terjadi setelah adanya jawaban dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut, dipersidangan Kuasa Hukum Para

Hal 21 dari 22 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.P1p



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara lisan menyatakan tidak berkeberatan atau memberi persetujuan untuk Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan adanya persetujuan dari pihak Para Tergugat, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan ini dilakukan oleh Peggugat, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari gugatan tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 271 dan 272 R V. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N ;**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 22 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo, di bawah Register Perkara Nomor 21/Pdt.G/2019/PNPlp;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, guna mencoret gugatan tersebut di atas dari Register perkara perdata gugatan;
3. Membebankan kepada Penggugat biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 5.919.250,00 (lima juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H., M.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Bulan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat VII, dan Tergugat XI, tanpa dihadiri Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hal 22 dari 22 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Plp



Raden Nurhayati, S.H., M.H.      Arief Winarso, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Bulan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya Leges.....	:	Rp.10.000,00;
3.....P	:	Rp.75.000,00;
roses.....	:	
4.....B	:	Rp.5.608.250,00;
biaya Panggilan.....	:	
5.....P	:	
NBP Panggilan .....	:	Rp.170.000,00;
6.....B	:	Rp.10.000,00;
biaya Pencabutan .....	:	
7.....B	:	Rp.10.000,00;
biaya Redaksi.....	:	
8. Biaya Materai.....	:	Rp.6.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp.5.919.250,00;</u>

(lima juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Hal 23 dari 22 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Plp